



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2021/PA. Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

██████████, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di ██████████
██████████
██████████, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

melawan

██████████, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di ██████████
██████████
██████████, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Juni 2021 yang terdaftar dalam Register Nomor 195/Pdt.G/2021/PA. Mmj, tanggal 9 Juni 2021 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tommo, Kabupaten



- Mamuju, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 054/06/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
 3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat secara bergantian selama 1 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
 4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak dikarenakan Qabla Dukhul (Belum melakukan hubungan suami isteri);
 5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja, namun setelah menikah Tergugat tidak pernah menyentuh Penggugat seperti layaknya suami isteri;
 6. Bahwa beberapa hari kemudian setelah menikah, Penggugat pun menanyakan kepada Tergugat tentang sikapnya seperti orang yang tidak memiliki isteri, namun Tergugat hanya mengatakan bahwa dirinya mempunyai kekurangan, mendengar pernyataan Tergugat, Penggugat pun mulai curiga kepada Tergugat, apa sebenarnya yang di sembunyikan oleh Tergugat;
 7. Bahwa 2 pekan kemudian Penggugat to do point kepada Tergugat, apakah Tergugat tidak memiliki nafsu dalam menjalin rumah tangga ini, Tergugat pun menyatakan bahwa Tergugat tidak bisa menafkahi Penggugat baik lahir maupun bathin, dan Tergugat menyatakan tidak memiliki nafsu melihat perempuan, mendengar hal itu, Penggugat pun menyatakan kepada Tergugat untuk tidak bisa lagi berumah tangga dengan Tergugat;
 8. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tinggal, pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat melakukan musyawarah, dan hasilnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah sejak bulan september Tahun 2020 sampai sekarang;
 9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa

Halaman 2 dari 14 hln. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Campaloga, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju Nomor 465/191/DC/V/2021 Tanggal 21 Mei 2021. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Mamuju Nomor 195/Pdt.G/2021/PA. Mmj, tanggal 11 Juni 2021 dan2021 sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk beracara secara prodeo, permohonan penggugat telah dikabulkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Mamuju, tanggal 3 Juni 2021.

Bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Halaman 3 dari 14 hln. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Register Nomor 195/Pdt.G/2021/PA. Mmj, tanggal 9 Juni 2021 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah Nomor 054/06/VIII/2020, tanggal 10 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai, kemudian oleh hakim bukti tersebut diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. [REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED], di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat dan kenal tergugat sebagai suami penggugat.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan orang tua tergugat secara bergantian.
 - Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun belum dikaruniai anak.
 - Bahwa sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan tidak mampu memberikan nafkah batin kepada penggugat.
 - Bahwa tergugat sering meninggalkan rumah untuk khuruj (dakwah) dan jika kembali ke rumah, saksi melihat tergugat hanya tidur dan tidak pernah saksi melihat tergugat bekerja, hanya penggugat yang bekerja.

Halaman 4 dari 14 hln. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA. Mmj



- Bahwa tergugat pernah mengaku di hadapan saksi jika tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada penggugat, namun saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana wujud ketidakmampuan tergugat tersebut, dan saksi tidak pernah melihat tergugat berusaha untuk berobat.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat hanya diberitahu oleh penggugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2020.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat tergugat menemui penggugat sehingga penggugat dan tergugat putus komunikasi serta tidak saling mempedulikan.
 - Bahwa pihak keluarga telah menasihati penggugat agar rukun dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.
2. [REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru pesantren, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah ipar penggugat dan kenal tergugat sebagai suami penggugat.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan orang tua tergugat secara bergantian.
 - Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun belum dikaruniai anak.
 - Bahwa sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.



- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat hanya diberitahu oleh penggugat.
- Bahwa saksi melihat hanya penggugat yang bekerja sedangkan tergugat sering keluar daerah untuk berdagang (khuruj).
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2020.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat tergugat menemui penggugat sehingga penggugat dan tergugat putus komunikasi serta tidak saling peduli.
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati penggugat agar rukun dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kediaman penggugat berada dalam wilayah Kabupaten Mamuju, maka Pengadilan Agama Mamuju berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 6 dari 14 hln. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA. Mmj



2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya penasihatan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan tergugat, penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pernikahan penggugat dan tergugat awalnya rukun tetapi 2 (dua) pekan kemudian penggugat menanyakan tentang sikap tergugat kepada penggugat lalu tergugat mengakui tidak memiliki nafsu dalam menjalin rumah tangga dan tidak bisa memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada penggugat sehingga pada bulan September 2020 pertengkaran penggugat dan tergugat mencapai puncaknya dan sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar berujung dengan pisah tempat tinggal dan tidak

Halaman 7 dari 14 hln. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA. Mmj



dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana didalilkan penggugat dalam posita gugatannya, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti (*burden of proof*), hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang mengarah pada penyelundupan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan di atas, terlebih dahulu harus dipertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara penggugat dengan tergugat sebagaimana yang didalilkan penggugat pada posita angka 1.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugat telah mengajukan bukti P, bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dimeterai dan dinazegelen sesuai Pasal 3 angka (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya sesuai Pasal 1888 KUHPerdato jo Pasal 301 ayat (2) R.Bg.. Bukti P tersebut merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri sah, oleh karena itu penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Halaman 8 dari 14 hln. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut merupakan keluarga dekat penggugat dan karena perkara perceraian merupakan perkara sengketa antara suami istri, maka keterangan keluarga dekat dari penggugat harus didengarkan terlebih dahulu sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan selanjutnya untuk memenuhi syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sekarang sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar namun kedua saksi penggugat tidak pernah mendengar langsung pertengkaran tersebut hanya diberitahu oleh penggugat (*testimonium de auditu*), oleh karena kedua saksi tidak pernah mendengar langsung pertengkaran penggugat dan tergugat, maka keterangan kedua saksi tidak memenuhi syarat formal saksi, dengan demikian majelis hakim menilai tidak terbukti perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa mengenai sikap tergugat yang tidak mempunyai nafsu dalam menjalin rumah tangga dan tidak mampu memberikan nafkah lahir maupun batin kepada penggugat hanya diketahui oleh saksi pertama dari pengakuan tergugat sedangkan saksi kedua tidak mengetahui mengenai hal tersebut, dengan demikian tidak terbukti mengenai hal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2020 dan sejak pisah tempat tinggal kedua saksi penggugat tidak pernah lagi

Halaman 9 dari 14 hln. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA. Mmj



melihat tergugat mengunjungi penggugat, sehingga antara penggugat dengan tergugat putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan, dengan demikian majelis hakim menilai telah terbukti penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat di persidangan, kedua saksi bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengetahuan langsung sehingga kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 10 Agustus 2020.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis tetapi sekarang sudah tidak rukun karena telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2020 dan sejak pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak pernah bertemu dan berkomunikasi keduanya tidak saling mempedulikan.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan



tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan selama itu pula komunikasi antara penggugat dengan tergugat telah terputus sehingga keduanya tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal dalam kurun waktu lama tanpa saling mempedulikan oleh majelis hakim dinilai sebagai wujud lain dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak selalu harus berwujud adu verbal maupun adu fisik sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, dengan demikian majelis hakim menilai telah terbukti dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang telah pisah tempat tinggal tanpa saling mempedulikan, terputusnya komunikasi serta enggannya penggugat berdamai dengan tergugat meskipun telah diupayakan perdamaian baik oleh majelis hakim dalam setiap persidangan maupun oleh keluarga penggugat akan tetapi tidak berhasil, demikian halnya tergugat tidak pernah merespon panggilan dari Pengadilan Agama Mamuju untuk menghadiri persidangan adalah merupakan fakta konkrit bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi terus menerus.

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat disatukan sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang oleh majelis hakim diambil

Halaman 11 dari 14 hln. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA. Mmj



alih sebagai pertimbangan hukum bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang demikian, maka majelis hakim menilai gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap dipertahankan hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada penggugat dan hal tersebut perlu dihindari sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang oleh majelis hakim diambil alih sebagai pertimbangan yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya :

“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka gugatan penggugat patut dikabulkan secara verstek.



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat, akan tetapi permohonan penggugat untuk berperkara secara prodeo dikabulkan sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mamuju, tanggal 3 Juni 2021, maka berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mamuju Tahun 2021 yang jumlahnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat ([REDACTED]) terhadap penggugat ([REDACTED]).
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mamuju Tahun 2021 sejumlah Rp 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh kami Fadilah, S.Ag., sebagai ketua majelis, Abdul Hizam Monoarfa, S.H., dan Tri Hasan Bashori, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan

Halaman 13 dari 14 hln. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Muh. Fauzan, S.Ag., M.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Fadilah, S.Ag.

ttd

Tri Hasan Bashori, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Muh. Fauzan, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| 1. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 2. Panggilan | : Rp 500.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp 560.000,00 |
| (lima ratus enam puluh ribu rupiah) | |

Halaman 14 dari 14 hln. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)